

## KATA PENGANTAR

Assalaamu'allaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai perwujudan dari komitmen Badan Litbang Kesehatan untuk terus menggalakkan program pembangunan kesehatan yang berbasis bukti, maka Badan Litbang Kesehatan terus memacu diri untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam lingkup pengembangan dan penelitian di bidang kesehatan.

Seiring dengan dinamika perubahan dibidang Iptek yaitu dengan ditandainya dengan lahirnya Kemenristek Dikti, terbitnya Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), semangat integrasi lintas kementerian, dan jejaring penelitian terus berkembang maka pada tahun ini kami mengubah bentuk program Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok) menjadi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (Iptekkes). Diharapkan perubahan ini akan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program pembangunan kesehatan, khususnya melalui riset-riset operasional.

Proses seleksi proposal melalui mekanisme oleh *reviewer*, sedemikian rupa sehingga diharapkan akan menghasilkan solusi inovatif untuk perbaikan kebijakan, baik pada level makro (strategik), meso (manajerial), maupun teknis.

Dengan terbitnya buku panduan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Riset Iptekkes. Semoga apa yang disampaikan melalui panduan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon peneliti Riset Iptekkes.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Jakarta,        Juli 2018  
Kepala Badan Litbangkes,

dr. Siswanto, MHP., DTM.  
NIP. 196005271988031001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. LATAR BELAKANG .....	5
1.2. TUJUAN .....	6
1.2.1. Tujuan Umum .....	6
1.2.2. Tujuan Khusus .....	6
1.3. AREA RISET .....	6
1.4. TOPIK RISET .....	7
1.5. JENIS RISET .....	7
1.5.1. Riset Terapan dan Riset Pengembangan .....	7
1.5.2. Jangka Waktu Penelitian .....	8
1.5.3. Sasaran .....	8
1.5.4. Luaran .....	9
1.6. RUANG LINGKUP .....	9
1.7. SIFAT DAN JENIS RISET .....	9
<b>2. PELAKSANA RISET IPTEK KESEHATAN.....</b>	<b>11</b>
2.1. PENYELENGGARA RISET .....	11
2.2. PENANGGUNG JAWAB.....	11
2.3. MITRA BESTARI.....	11
2.4. TIM PENELITI.....	12
2.5. TIM MANAJEMEN PUSAT .....	14
<b>3. MEKANISME PELAKSANAAN .....</b>	<b>15</b>
3.1. PERJANJIAN KERJASAMA .....	15
3.2. PEMBIAYAAN.....	15
3.3. PEMBAYARAN .....	16
3.4. LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN.....	17
3.5. TAHAPAN KEGIATAN PENELITI .....	17
3.6. JADWAL KEGIATAN .....	19

3.7. MONITORING DAN EVALUASI.....	19
3.8. PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	20
<b>4. MEKANISME SELEKSI DAN KRITERIA PENILAIAN .....</b>	<b>21</b>
4.1. FORMAT PROPOSAL .....	21
4.2. PERSETUJUAN ETIK.....	21
4.3. MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA) .....	21
4.4. MEKANISME SELEKSI.....	22
4.5. KRITERIA PENILAIAN.....	23
4.5.1. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Riset .....	23
4.5.2. Kreteria Minimal Standar Hasil Penelitian .....	24
4.5.3. Ilmu Pengetahuan Terapan .....	25
4.5.4. Teknologi Kesehatan .....	26
4.6. HAK PUBLIKASI/KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MANAJEMEN ASET ..	26
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>27</b>
 <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	
Lampiran A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB).....	29
Lampiran B. PETUNJUK PENGISIAN SPTJB.....	30
Lampiran C. LEMBAR UTAMA.....	31
Lampiran D. LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN.....	33
Lampiran E. LEMBAR DATA PERSONIL PENELITI.....	35
Lampiran F. PUBLIKASI ILMIAH PENELITI.....	39
Lampiran G. LEMBAR URAIAN PENELITI.....	41
Lampiran H. LEMBAR ANGGARAN BIAYA.....	47

## DAFTAR SINGKATAN

ATK	=	Alat Tulis Kantor
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EA	=	<i>Ethical Approval</i>
HPS	=	Harga Perkiraan Satuan
KEPK	=	Komisi Etik Penelitian Kesehatan
KP	=	Ketua Pelaksana
Litbang	=	Penelitian dan Pengembangan
Litbangkes	=	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
PBN	=	Perbendaharaan Negara
PMK	=	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	=	Pegawai Negeri Sipil
PPh	=	Pajak penghasilan
PPN	=	Pajak Pertambahan Nilai
PPI	=	Panitia Pembina Ilmiah
PPK	=	Pejabat Pembuat Komitmen
RAB	=	Rincian Anggaran Biaya
Renstra	=	Rencana Strategis
Risbin	=	Riset Pembinaan
Risbinkes	=	Riset Pembinaan Kesehatan
RPD	=	Rencana Penarikan Dana
SDM	=	Sumber Daya Manusia
SPBy	=	Surat Perintah Bayar
SPH	=	Surat Penawaran Harga
SPJ	=	Surat Pertanggungjawaban
SPK	=	Surat Perintah Kerja
SPD	=	Surat Perjalanan Dinas
SPP	=	Surat Permintaan Pembayaran
SP3	=	Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian
SPPH	=	Surat Permintaan Penawaran Harga
SSP	=	Surat Setoran Pajak
TUP	=	Tambahan Uang Persediaan
UP	=	Uang Persediaan
SBK	=	Standar Biaya Keluaran
PMK	=	Peraturan Menteri Keuangan
NPWP	=	Nomor Pokok Wajib Pajak
GCP	=	<i>Good Clinical Practicel</i>
PKS	=	Perjanjian Kerja Sama
SPTJB	=	Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja
KNEPK	=	Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KEPPKN)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) merupakan unit utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut, luaran Badan Litbangkes diharapkan menjadi masukan kebijakan pembangunan kesehatan secara nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan litbangkes harus bermanfaat untuk perbaikan manajemen kesehatan yang berbasis bukti (*evidence based policy*).

Selain mempunyai tugas dalam melakukan riset bidang kesehatan, Badan Litbangkes juga berperan dalam penguatan riset kesehatan nasional. Tuntutan pelaksanaan riset untuk menunjang program kesehatan diperlukan riset operasional untuk mengukur besaran masalah, penyebab masalah, mengembangkan solusi inovatif, serta mengevaluasi program kesehatan, guna memberikan solusi nyata terhadap perbaikan program kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Litbangkes melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan litbangkes melalui kemitraan antar lembaga litbang, pelaksana program dan lembaga lain yang terkait. Kepmenkes Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyatakan peran dan fungsi Badan Litbangkes adalah sebagai *focal point* kegiatan Litbangkes Nasional melalui kemitraan.

Dalam mencapai tuntutan di atas diperlukan kerjasama secara terpadu dengan institusi penelitian dan pengembangan yang lain, berupa pemenuhan jumlah dan jenis kepakaran sumber daya manusia (SDM) peneliti yang handal. Kerjasama tersebut dalam bentuk riset kesehatan kompetitif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Riset kompetitif melalui Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (Riset Iptekkes) merupakan salah satu program riset *ekstramural* di Badan Litbangkes dalam rangka memperoleh hasil riset yang inovatif untuk dapat meningkatkan mutu

penelitian yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Riset Iptekkes merupakan pengembangan dari Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok). Perubahan ini dimaksudkan untuk melembagakan riset operasional (riset terapan dan riset inovasi teknologi) yang mampu menghasilkan solusi nyata untuk perbaikan kebijakan dan program pembangunan kesehatan. Buku panduan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan Riset Iptekkes.

## **1.2 TUJUAN**

### **1.2.1. Tujuan Umum**

Meningkatkan mutu riset operasional melalui pemberdayaan SDM dan penguatan jejaring kemitraan antar institusi riset dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan.

### **1.2.2. Tujuan Khusus**

- a. Melembagakan pendekatan riset-riset operasional (riset terapan dan inovasi teknologi) untuk perbaikan kebijakan dan program kesehatan
- b. Mendapatkan ide-ide kreatif riset operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan (klinis) maupun pelayanan kesehatan masyarakat (*public health*).
- c. Mendapatkan solusi inovatif sebagai alternatif pemecahan masalah kesehatan
- d. Menguatkan jejaring kerjasama peneliti dan institusi riset
- e. Meningkatkan jumlah publikasi nasional terakreditasi dan internasional terindeks dari hasil Riset Iptekkes
- f. Meningkatkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil Riset Iptekkes

## **1.3 AREA RISET**

Area Riset Iptekkes adalah riset terapan dan riset inovasi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan program Kementerian Kesehatan, baik dalam bidang upaya kesehatan perorangan (klinis) maupun upaya kesehatan masyarakat (*public health*). Berdasarkan prioritas masalah pembangunan kesehatan, Riset Iptekkes difokuskan pada :

- a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita.
- b. Perbaikan status gizi.
- c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular.
- d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- e. Perbaikan manajemen kesehatan (riset sistem kesehatan)

## 1.4 TOPIK RISET

Topik Riset Iptekkes disesuaikan dengan isu utama program Kementerian Kesehatan yaitu:

- a. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita,
- b. Penurunan stunting,
- c. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Tuberkulosis, Malaria, DBD),
- d. Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, serta
- e. Perbaikan manajemen pelayanan kesehatan.

## 1.5 JENIS RISET

### 1.5.1 Riset Terapan Kesehatan

Riset terapan adalah jenis riset yang bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan pembangunan kesehatan terkini, baik menyangkut perbaikan kebijakan, perbaikan manajemen, maupun perbaikan intervensi yang bersifat teknis. Pendekatan metodologi yang dipergunakan bisa riset evaluatif (*evaluation research*), riset implementasi (*implementation research*), atau riset tindak (*action research*). Disain penelitian bergantung dengan tujuan penelitian, tentunya bisa observasional atau intervensional. Luaran yang diharapkan adalah rekomendasi kebijakan, rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program yang bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan.

### 1.5.2 Riset Inovasi Teknologi Kesehatan

Yang dimaksud riset inovasi teknologi kesehatan di sini adalah suatu riset terapan yang dilaksanakan dalam rangka pembuktian ilmiah terkait penilaian efektivitas suatu pengembangan produk teknologi. Inovasi teknologi dapat berupa inovasi produk kesehatan bersifat *tangible*, atau inovasi yang berupa metode (perbaikan sistem, aplikasi, praktik, dan lain-lain). Untuk produk komersial, pembuktian tidak hanya efektivitas namun juga keamanannya. Dengan kata lain, riset inovasi teknologi kesehatan di sini mengandung maksud bahwa inovasi teknologi sudah siap diujicobakan di lapangan.

Karena sifatnya adalah pembuktian efektivitas maka disain penelitian adalah penelitian intervensional (bisa *true experimental* atau *quasi experimental*).

Tujuan Riset Terapan dan Inovasi Teknologi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan peneliti di lembaga riset (Badan Litbangkes, perguruan tinggi, Rumah sakit, Poltekkes, Organisasi Profesi, dan lembaga riset lainnya) guna menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang bermanfaat secara nyata
- b. Mengembangkan dan atau menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bisa diimplementasikan di lapangan
- c. Memperkuat pelaksanaan riset yang bersifat multidisiplin
- d. membangun kolaborasi antara Badan Litbangkes dan lembaga riset kesehatan lainnya dengan mitra pengguna hasil riset
- e. Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri dan
- f. Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

### **1.5.2 Jangka Waktu Penelitian**

Pelaksanaan Riset Iptekkes berlangsung selama 1 tahun anggaran berjalan, dana tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional riset, tidak untuk pengembangan sarana/prasarana laboratorium. Kegiatan utama penelitian termasuk pemeriksaan laboratorium boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga. Penelitian Iptekkes dimungkinkan untuk dilaksanakan *multiyears* dengan waktu maksimal 2 tahun, dengan evaluasi hasil tahun pertama oleh *reviewer* untuk menentukan apakah penelitian tersebut bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya.

### **1.5.3 Sasaran**

Calon Peserta Riset Iptekkes dapat berasal dari :

- a. Perguruan tinggi negeri dan swasta dari semua fakultas/jurusan terkait bidang kesehatan
- b. Rumah sakit pendidikan negeri dan swasta
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- d. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- e. Organisasi Profesi Bidang Kesehatan Berijin
- f. Lembaga Penelitian kesehatan lain yang mempunyai ijin resmi dari (ijin sebagai pelaksana penelitian dan atau ijin kelembagaan)




### 1.5.4 Luaran

Hasil atau Luaran yang diharapkan dari Riset Iptekkes adalah:

- Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program pembangunan kesehatan dalam bentuk *policy brief*
- Produk riset kesehatan, teknologi kesehatan dan kedokteran (metode, teknologi tepat guna, sistem, kebijakan, model dan rekayasa sosial)
- Publikasi nasional terakreditasi dan internasional terindeks
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

## 1.6 RUANG LINGKUP



## 1.7 SIFAT DAN JENIS RISET

- Kegiatan riset bersifat orisinil, bukan merupakan pengulangan yang telah dipublikasikan di dalam maupun di luar negeri.
- Kegiatan riset tidak sedang diusulkan atau pernah dibiayai oleh sumber dana yang lain.
- Kriteria terpenting adalah hasil riset akan memberi kontribusi ilmiah baru dan sesuai dengan tema riset yang telah ditentukan di buku Panduan.
- Riset Iptekkes tidak dapat membiayai proposal riset eksplorasi herbal dan pengujian teknologi yang sudah tersedia secara komersial.
- Jenis riset yang diperkenankan dalam kegiatan Riset Iptekkes adalah riset operasional, baik bersifat riset terapan maupun inovasi teknologi

kesehatan. Setting lokus penelitian bisa di masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit).

- Disain penelitian dapat berupa penelitian observasional atau penelitian intervensional, bergantung kepada tujuan penelitian. Untuk penelitian intervensional bisa bersifat multiyears (maksimal dua tahun).

## **BAB II**

### **PELAKSANA RISET IPTEK KESEHATAN**

#### **2.1 PENYELENGGARAAN RISET**

Penyelenggaraan riset adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Proposal riset akan dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di bawah tanggungjawab Sekretaris Badan Litbangkes untuk menentukan proposal yang di biayai.

Tugas penyelenggaraan riset :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan riset;
- b. Menyusun arah kebijakan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Riset Nasional dan atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan Iptekkes;
- c. Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta accountable untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik;
- e. Menyusun format penilaian;

#### **2.2 PENANGGUNGJAWAB**

Penanggungjawab penyelenggara kegiatan Riset Iptekkes adalah Kepala Badan Litbang Kesehatan.

#### **2.3 MITRA BESTARI (*REVIEWER*)**

*Reviewer* proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara riset untuk menilai kelayakan proposal riset. Tugas *Reviewer* yaitu :

- a. Menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan riset nasional;
- b. Menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan SBK Sub Keluaran riset yang akan dicapai termasuk biaya tambahan SBK Sub Keluaran Penelitian;
- c. Menelaah tingkat kesiapterapan teknologi berdasarkan data pada aplikasi Tingkat Kesiapan Teknologi *online*;

- d. Memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara penelitian;
- e. Melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
- f. Mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran riset yang dilakukan;
- g. Menilai kelayakan sub keluaran pelaksanaan riset yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan riset yang dilakukan;
- h. Menilai substansi pelaksanaan riset yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
- i. Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan riset yang dicapai; dan
- j. Memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan riset kepada penyelenggara riset.

## 2.4 TIM PENELITI

- a. Tim peneliti terdiri dari peneliti inti dan pembantu peneliti (max 3 orang), yaitu satu orang ketua pelaksana (*principal investigator*) dan penelitian dengan keahlian yang sesuai dengan perannya dalam penelitian yang diusulkan. Walaupun bukan merupakan persyaratan, dianjurkan untuk melakukan riset secara terpadu dan multidisiplin yang melibatkan peneliti dari institusi yang sama maupun institusi lain.
- b. Setiap peneliti harus menandatangani pernyataan keaslian proposal riset, melaksanakan kegiatan riset dan pada akhir penelitian mengumpulkan laporan hasil serta melampirkan manuskrip atau publikasi hasil penelitian. Khusus untuk penelitian klinis, peneliti harus mempunyai sertifikat uji klinis yang baik (*Good Clinical Practice/ GCP*) dan penelitiannya didaftarkan/diregistrasi penelitian klinis Badan Litbangkes (sesuai dengan Permenkes Nomor 66 Tahun 2013).
- c. Tim peneliti inti memiliki jenjang pendidikan minimal S2.
- d. Tim peneliti merupakan pegawai tetap instansi sasaran Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan.
- e. Tim peneliti tidak sedang atau merencanakan tugas belajar diluar negeri dinyatakan dengan surat pernyataan tertulis.
- f. Tim peneliti tidak akan meninggalkan kegiatan penelitian lebih dari 2 bulan dengan alasan apapun, kecuali cuti hamil.
- g. Tim peneliti diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- h. Tim peneliti yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari instansi pemerintah diwajibkan membuat surat pernyataan tidak akan menggunakan tunjangan penelitian dari dana tugas belajar.

Tim Peneliti terdiri dari :

### 1. KETUA PELAKSANA RISET (*PRINCIPAL INVESTIGATOR*)

- a. Ketua pengusul berpendidikan minimal S2
- b. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal tiga artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel
- c. Ketua pelaksana Riset Iptekkes tidak diperkenankan menjadi ketua pelaksana di penelitian lain pada saat bersamaan tetapi boleh menjadi anggota tim disatu penelitian lain.

### 2. ANGGOTA PENELITI

- a. Anggota peneliti dapat berasal dari institusi lain diluar institusi pengusul.
- b. Anggota peneliti **tidak sedang melaksanakan lebih dari dua penelitian** pada saat bersamaan.

### 3. TENAGA ADMINISTRASI

Tenaga administrasi maksimal 1 (satu) orang berasal dari institusi asal peneliti, diusulkan oleh peneliti dan disetujui oleh pimpinan institusi untuk mengelola administrasi Riset Iptekkes. Seorang tenaga administrasi hanya dapat mengelola satu riset saja.

Kriteria tenaga administrasi:

- a. Berpengalaman dibidang administrasi keuangan
- b. Berstatus pegawai tetap diinstitusi pelaksana

### 4. KONSULTAN

Peneliti dapat melibatkan konsultan terkait dengan substansi riset apabila diperlukan dan merupakan bagian dari tim peneliti. Ilmuwan yang dapat menjadi konsultan harus memiliki jenjang pendidikan S3, Guru Besar, Dokter Spesialis Konsultan (Sp2). Konsultan adalah ilmuwan yang pakar dalam bidangnya.

## **2.5 TIM MANAJEMEN PUSAT**

Tim manajemen pusat adalah tim Badan Litbangkes yang ditunjuk oleh Kepala Badan Litbangkes untuk mengelola kegiatan Riset Iptekkes. Tim terdiri dari pengarah dan pelaksana yang dinyatakan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Litbangkes.

## **BAB III**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **3.1 PERJANJIAN KERJASAMA**

Untuk melindungi hak dan kewajiban peneliti, institusi dan penyandang dana diperlukan perjanjian kerja sama operasional dalam pelaksanaan riset. Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional merupakan perjanjian kerja untuk melakukan Riset Iptekkes, pengembangan dan penerapan secara bersama-sama bersinergi dan saling berbagi sumber daya litbang antar anggota guna mencapai hasil yang diharapkan.

Isi PKS minimal meliputi : Nama institusi yang terlibat; Topik kegiatan yang diperjanjikan; Waktu ditandatangani; Nama-nama wakil institusi; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup; Pembagian tugas setiap institusi; Hak dan Kewajiban; Pelaksanaan; Pembiayaan dan sumber dana; Jangka waktu; Kepemilikan hasil dan HKI; Kerahasiaan; Penyelesaian perselisihan; Amandemen dan Addendum; Lain-lain.

Masa berlakunya PKS dimulai sejak penandatanganan kontrak kerjasama operasional dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun (d disesuaikan dengan isi PKS).

#### **3.2 PEMBIAYAAN**

Penyelenggara riset bersama dengan pelaksana riset menandatangani kontrak riset berbasis SBK ( Standar Biaya Keluaran ) Sub Keluaran Penelitian yang berupa kontrak riset yang pembayaran pelaksanaan riset dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pembiayaan riset mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian (SKP). Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan riset dengan mempertimbangkan jenis, bidang riset, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan riset terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan.

SBK riset untuk skema riset melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya

Masukan (SBM) yang sedang berlaku. SBK Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan.

Pembiayaan Riset Iptekkes yaitu maksimal sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk satu proposal penelitian. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) riset dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan riset sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus riset. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan riset. Anggaran luaran tambahan dapat diusulkan dengan mengacu SBK Tambahan pada PMK yang berlaku.

### 3.3 PEMBAYARAN

Badan Litbangkes akan melakukan kontrak kerjasama pelaksanaan Riset hanya dengan lembaga penerima yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Kepala Badan Litbangkes tentang Penetapan Proposal yang dibiayai.

Pembayaran atas perjanjian/kontrak berbasis SBK SKP dilaksanakan secara bertahap, mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pencairan dana **tahap pertama sebesar 30%**, berdasarkan bukti-bukti sah yang meliputi :
  - a. Proposal riset
  - b. Rekomendasi kelayakan proposal/ reviewer proposal
  - c. Bukti perjanjian/kontrak
  - d. Berita Acara Pembayaran
  
2. Pencairan dana **tahap kedua sebesar 40%**, berdasarkan bukti-bukti sah yang meliputi:
  - a. Laporan Kemajuan pelaksanaan riset berdasar tahapan perjanjian/kontrak
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sebagaimana tercantum dalam lampiran
  - c. Berita Acara Pembayaran
  
3. Pencairan **dana tahap ketiga sebesar 30%**, berdasarkan bukti-bukti sah yang meliputi:
  - a. Laporan Hasil Pelaksanaan riset
  - b. Rekomendasi kelayakan hasil penelitian/reviewer keluaran penelitian
  - c. Berita Acara Hasil riset
  - d. Berita Acara Pembayaran



- e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima

### 3.4 LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

Peneliti harus menyerahkan laporan akhir sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan riset. Laporan akhir harus disampaikan lengkap dengan lampiran sebagai berikut :

(d disesuaikan dengan luaran yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Penetapan Proposal Riset Iptekkes)

- a. Dokumen PKS
- b. Copy persetujuan etik (Ethical Clearance)
- c. Dokumen draft paten/PVT(6 rejim HKI),(bila ada)
- d. Dokumen teknologi proses/produksi,(bila ada)
- e. Dokumen teori/ konsep/ metode baru,(bila ada)
- f. Dokumen draft Publikasi Jurnal Nasional/Internasional.
- g. Data mentah hasil riset (Raw data) dengan data dukungnya,

### 3.5 TAHAPAN KEGIATAN PENELITIAN

Tahapan kegiatan riset meliputi :

1. Tahap Pengumuman  
Pengumuman *Call for proposal* via website Balitbangkes serta Distribusi buku panduan, leaflet, via pos, email jejaring Riset Iptek Kesehatan [risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id](http://risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id)
2. Tahap Pengusulan
  - a. Penyelenggara akan membatasi waktu penerimaan proposal
  - b. Proposal harus sesuai dengan formulir atau sesuai dengan yang tercantum dalam panduan
3. Tahap Penyeleksian  
Tahap penyeleksian dilakukan melalui dua tahapan yaitu seleksi administrasi oleh tim manajemen Riset Iptekkes dan seleksi proposal dilakukan oleh tim penilai/reviewer
4. Tahap Penetapan
  - a. Penetapan penerima Riset Iptekkes melalui 2 tahap administrasi dan reuiu oleh tim panel
  - b. PA/KPA menetapkan pelaksana riset berdasarkan hasil rekomendasi Komite riset dan/atau *Reviewer* Proposal

- c. Penetapan usulan penelitian yang di danai diinformasikan melalui [risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id](http://risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id)
  - d. Penetapan pelaksana riset mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran pada penyelenggara riset dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan riset yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal.
5. Tahap Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan riset dimulai dari ditetapkannya daftar isian pelaksanaan anggaran dan ditandatanganinya kontrak riset berbasis SBK Sub Keluaran riset.
  - b. Pembayaran pelaksanaan riset dapat dilakukan secara bertahap.
  - c. Pelaksana riset dengan kontrak riset tidak perlu menyampaikan bukti-bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
  - d. Selama pelaksanaan riset, Pelaksana riset diwajibkan untuk mengisi buku harian (*log book*) riset yang berisi catatan-catatan kegiatan riset.
7. Tahap Pengawasan
- Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik, serta dilaksanakan secara sinergi oleh penyelenggara dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran riset yang dibentuk dan ditetapkan oleh Badan Litbang Kesehatan.
8. Tahap Pelaporan
- Setiap pelaksana riset wajib membuat dan menyampaikan rancangan pelaksanaan riset, laporan kemajuan berdasarkan tahapan sesuai kontrak, laporan hasil riset (laporan akhir) dan rancangan luaran hasil riset lainnya kepada Badan Litbang Kesehatan

### 3.6 JADWAL KEGIATAN

KEGIATAN	BULAN
Pengumuman	Juli *)
Sosialisasi	Agustus *)
Pengusulan	Agustus *)
Penyeleksian	September *)
Penetapan	November *)
Pelaksanaan	Januari **)
Pengawasan	Mei **)
Pelaporan	November **)

Ket : \*) Tahun Berjalan

\*\*\*) Tahun Berikutnya

Situs Riset Iptek Kesehatan pada [risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id](http://risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id) akan memuat pengumuman dan berita yang terkait dalam proses kegiatan. Untuk itu setiap peneliti yang mengirimkan proposal dianjurkan untuk mengunjungi situs tersebut.

### 3.7 MONITORING DAN EVALUASI

Pada tahap pelaksanaan riset akan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) untuk menjaga mutu pelaksanaan dan kemajuan hasil yang telah diperoleh. Pelaksanaan monev diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Lembaga penerima dana Riset Iptekkes wajib melakukan monev internal terhadap pelaksanaan riset. Hasil monitoring dan evaluasi internal dilaporkan oleh masing-masing Lembaga.
- b. Tim Pusat Badan Litbangkes (Tim Panel dan Tim Manajemen) melakukan monev eksternal terhadap pelaksanaan riset pada lembaga penerima dana riset setelah menelaah hasil monitoring dan evaluasi internal yang masuk.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi (poin a dan b) tersebut digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk keberlanjutan riset pada tahun berjalan dan pengusulan riset pada tahun berikutnya.

- d. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan risetnya melalui [iptekkes.balitbangkes@gmail.com](mailto:iptekkes.balitbangkes@gmail.com) dengan mengunggah/melampirkan:
1. Catatan kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan kontrak ;
  2. Laporan kemajuan substansi riset dan ;
  3. Laporan akhir substansi hasil riset.

### **3.8 PENGHARGAAN DAN SANKSI**

1. Penghargaan  
Peneliti yang menunjukkan prestasi akan diundang dalam rangka Parade Hasil Riset di Kementerian Kesehatan.
2. Sanksi  
Bila peneliti tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati akan dilaporkan ke institusi asal, menarik kembali dan/atau menghentikan bantuan dan/atau meminta kembali bantuan dana yang telah disalurkan. Institusi dan peneliti tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal riset yang didanai oleh Riset Iptekkes berikutnya sampai menyelesaikan kewajibannya.

## BAB IV

### MEKANISME SELEKSI DAN KRITERIA PENILAIAN

#### 5.1 FORMAT PROPOSAL

Proposal disusun menggunakan format sebagaimana terlampir atau diunduh dari situs Riset Iptekkes [risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id](http://risetiptekkes.litbang.kemkes.go.id) Proposal diketik dengan tipe huruf *Bookman Old Style* 12 pt, spasi 1,5 dengan ukuran kertas A4 dan **diberi nomor halaman pada sudut kanan bawah**. Proposal **tidak perlu dijilid**, hanya **distaple pada ujung kiri atas dan selanjutnya** dikirim dalam amplop tertutup terdiri dari **satu proposal asli dan 4 (empat) set fotokopi bolak-balik**. Alamat pengiriman proposal adalah:

**Sekretariat Riset Iptek Kesehatan**

**d/a.**

**Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan**

**Kementerian Kesehatan RI**

**Jl. Percetakan Negara No.29**

**Jakarta 10560**

#### 5.2 PERSETUJUAN ETIK

Riset yang melibatkan subyek manusia atau hewan coba, memerlukan persetujuan dari komisi etik penelitian, sesuai dengan pedoman Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK). Peneliti dari instansi yang belum memiliki Komisi Etik, dianjurkan untuk mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik terdekat atau dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Litbangkes.

#### 5.3 MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA)

Riset yang memerlukan pemeriksaan spesimen di luar negeri karena keterbatasan fasilitas di Indonesia, harus mengajukan ke komisi MTA Badan Litbangkes sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.4 MEKANISME SELEKSI


Seleksi proposal dilakukan dengan sistem *peer-review*. Setiap proposal akan diseleksi secara bertahap oleh *reviewer*. Tugas *reviewer* Riset Iptekkes adalah menilai dan menyeleksi proposal. Keputusan *reviewer* bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Proses penilaian juga melibatkan *reviewer* eksternal apabila diperlukan. *Reviewer* eksternal adalah pakar yang memiliki keahlian khusus tentang permasalahan dan metodologi yang berkaitan langsung dengan proposal. Setiap proposal akan dikirimkan kepada dua orang *reviewer* dengan merahasiakan identitas peneliti untuk menjaga objektivitas. Hasil pembahasan dan penilaian *reviewer* eksternal menjadi bahan pertimbangan panel pakar.

Tahapan proses seleksi proposal Riset Iptekkes:

- a. Semua proposal yang diterima sampai batas waktu penerimaan akan diperiksa kelengkapan dan kesesuaian dengan buku panduan Riset Iptek Kesehatan.
- b. Evaluasi administrasi merupakan seleksi awal proposal untuk menjaring proposal yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup program Riset Iptek Kesehatan, memenuhi persyaratan ilmiah dan administrasi.
- c. Rapat *reviewer* merupakan seleksi lanjutan. Panel pakar memberi masukan dengan mempertimbangkan hasil *reviewer* eksternal. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Penilaian dalam seleksi akan menghasilkan dua kategori proposal : (a) diusulkan untuk diteruskan, atau (b) tidak diteruskan.
- d. Proposal yang diusulkan untuk diteruskan, dikembalikan kepada peneliti untuk diperbaiki sesuai masukan panel pakar. Proposal lengkap yang sudah diperbaiki, dikirim dengan pengantar dari pimpinan institusi, dan semua perbaikan ditulis dengan cetak tebal.
- e. Peneliti yang lolos seleksi awal akan diundang pada seminar seleksi proposal untuk memaparkan proposal penelitian dan mendapat masukan dari panel pakar. Hasil dari seminar seleksi proposal berupa keputusan (a) diusulkan untuk dibiayai atau (b) belum dapat dibiayai.

## Jadwal Seleksi



## 5.5 KRITERIA PENILAIAN

### 4.5.1 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Riset

1. Proposal :
  - a. Pendahuluan yang berisi mengenai pernyataan masalah, *review* literatur terkait, posisi riset dan hipotesis awal (*optional*);
  - b. Metode yang memuat mengenai subyek riset, instrumen riset, kerangka pikir dan tahapan riset;
  - c. Analisis data yang memuat rencana analisis data;
  - d. Sumber daya riset yang mencakup pelaksana riset dan peralatan yang digunakan;
  - e. Jadwal pelaksanaan kegiatan riset;
  - f. Rincian anggaran dan sumbernya; dan
  - g. Referensi dalam proposal riset.

2. Subtansi Rancangan Pelaksanaan Riset
  - a. Judul riset;
  - b. Pendekatan dan metode riset yang digunakan;
  - c. Data yang akan diperoleh;
  - d. Anggaran yang disetujui; dan
  - e. Tujuan riset *output* yang diharapkan.
  
3. Subtansi Rancangan Pelaksanaan Riset
  - a. Abstrak;
  - b. Latar belakang masalah;
  - c. Tujuan, Sasaran, keluaran;
  - d. Ruang lingkup/batasan;
  - e. Bingkai analitis: hipotesis (*optional*);
  - f. Metode riset: pendekatan, metode, variabel dan indicator (d disesuaikan dengan jenis riset);
  - g. Rencana riset: teknik analisis, prosedur, alat, bahan, rencana pelaksanaan (d disesuaikan dengan jenis riset);
  - h. Daftar pustaka; dan
  - i. Lampiran: anggaran, Pelaksana riset, dan jadwal kegiatan (d disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan).
  
4. Laporan Hasil Riset
  - a. Judul laporan hasil riset;
  - b. Pelaksana Penelitian laporan hasil riset;
  - c. Abstrak hasil riset;
  - d. Pendahuluan;
  - e. Metode riset;
  - f. Penyampaian hasil;
  - g. Analisis dan pembahasan hasil riset;
  - h. Referensi terkait tinjauan literatur dan analisis hasil riset; dan
  - i. Lampiran pendukung data riset.

#### 4.5.2 Kriteria Minimal Standar Hasil Riset

1. Mutu hasil riset;
2. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
3. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis;
4. Sesuai rumpun ilmu dan budaya akademik; dan



5. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat.

Kriteria Minimal Isi Riset:

- a. Kedalaman dan keluasan materi riset terapan dan riset pengembangan/inovasi;
- b. Berorientasi pada luaran riset yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- c. Orientasi pada luaran riset yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
- e. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

**Kriteria dan bobot** yang digunakan dalam penilaian Riset Iptek Kesehatan ini terdiri dari kriteria ilmiah dan kriteria non-ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

#### 4.5.3 ILMU PENGETAHUAN TERAPAN

<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan Masalah dan metode pemecahannya	<b>40</b>
Memiliki kemampuan untuk pembaharuan dan memajukan	<b>25</b>
Hasil riset mempunyai potensi untuk memecahkan masalah kesehatan	<b>25</b>
Peningkatan mutu kelembagaan	<b>10</b>

#### 4.5.4 TEKNOLOGI KESEHATAN

<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan masalah dan Metode pemecahannya	40
Memiliki kemampuan untuk pembaharuan dan memajukan iptekkes	30
Hasil riset mempunyai potensi untuk memecahkan masalah kesehatan	20
Peningkatan mutu kelembagaan	10

Kriteria penilaian

1= Sangat kurang

3= Baik

2= Kurang

4= Sangat baik

#### 4.6 HAK PUBLIKASI/KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MANAJEMEN ASET

Badan Litbangkes berkewajiban untuk menjaga hasil risetnya agar bermanfaat dan dipertanggungjawabkan secara teknologi dan hukum. Orientasi Badan Litbangkes diarahkan untuk keperluan program kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan juga terarah pada produk-produk HKI antara lain, Hak Cipta, Paten, dan Rahasia Dagang (*Confidential Information*).

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (*inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya*) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (*kreativitas*)nya dan agar orang lain termotivasi untuk lebih lanjut mengembangkan lagi.

## BAB V PENUTUP

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya buku panduan Riset Iptekkes ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya buku panduan ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku panduan ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Riset Iptekkes, khususnya bagi para peneliti sebagai pelaku utama kegiatan Riset Iptekkes. Buku panduan ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan Riset Iptekkes baik di Badan Litbangkes, Perguruan Tinggi maupun di Lembaga Penelitian lainnya termasuk tim *reviewer* yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku panduan ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan Riset Iptekkes dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Panduan ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen mulai dari proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Dengan didukung pedoman yang jelas, telah terbukti bahwa penelitian Riset Iptekkes dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Riset Iptekkes merupakan pengembangan dari Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok) untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan masyarakat di Indonesia. Ruang lingkup Riset Iptekkes meliputi riset terapan kesehatan dan riset inovasi teknologi kesehatan. Area riset adalah Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, Perbaikan status gizi dan Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta Perbaikan manajemen kesehatan.

Seleksi proposal dilakukan melalui beberapa tahapan dengan sistem *peer-review* oleh *reviewer* internal dan pakar lain yang ditunjuk sebagai *reviewer* eksternal jika diperlukan.

*Monitoring* dan evaluasi akan dilakukan selama pelaksanaan riset dengan menggunakan instrumen monev. Setiap peneliti diwajibkan mempunyai *log book* pelaksanaan kegiatan riset.

Diharapkan para peneliti akan mendapatkan informasi yang jelas dari buku panduan ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, efisien, transparan dan akuntabel.

Walaupun buku panduan ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya buku panduan ini untuk periode yang akan datang. Semoga buku panduan ini dapat mengawal kegiatan penelitian Riset Iptekkes di Perguruan Tinggi dan Lembaga Kesehatan lainnya sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :.....(a)
2. Alamat :.....(b)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.....(c) dan Perjanjian/Kontrak Nomor.....(d) mendapatkan Anggaran Penelitian.....(e) sebesar.....(f).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	.....(g)	.....(h)
	Jumlah	.....(i)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti – bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut pengantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

.....(j)

Materai  
Rp.6000,-

.....(k)

## Lampiran B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABBELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(a)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(b)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(c)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(d)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(e)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(f)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(g)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian
(h)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan Pelaksana Penelitian
(i)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(j)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB di tandatangani
(k)	Diisi dengan nama Pelaksana Peneliti

## Lampiran C. LEMBAR UTAMA

### 1. Nama Peneliti

PROPOSAL IPTEKKES TAHUN .....

Nama	Gelar
Nama	Gelar
Nama (Administrasi)	Gelar

### 2. Judul Penelitian

### 3. Area Penelitian

- Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
- Perbaikan status gizi
- Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- Perbaikan manajemen kesehatan (riset sistem kesehatan)

### 5. Topik Penelitian

- Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita
- Penurunan stunting
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
- Perbaikan manajemen pelayanan kesehatan

### 6. Kata Kunci

### 7. Potensi HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- YA, sebutkan.....  TIDAK

### 8. Bagian dari penelitian payung

- YA, sebutkan .....  TIDAK

9. Jangka Waktu Penelitian dan Anggaran Biaya 1 Tahun

1 (satu) tahun

Rp.....

10. Implikasi Etik

- Menggunakan subyek manusia dan/atau hewan
- Tidak menggunakan subyek manusia dan hewan

11. Institusi Penanggung Jawab

Nama/Alamat Lengkap/Kode Pos/Telepon/Faksimile/Email
--



## Lampiran D. LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN

### 1. Pernyataan Tim Peneliti

Dengan ini kami:

- menyatakan sepakat untuk melakukan riset dengan judul riset yang diajukan;
- menyatakan keaslian usulan riset ini dan belum pernah dilakukan;
- menyatakan bahwa usulan ini bukan merupakan riset pengulangan;
- menyatakan bahwa riset ini merupakan bagian dari program kegiatan riset payung yang berjudul..... (Pernyataan ini hanya dibuat jika riset ini merupakan bagian dari penelitian payung);
- menyatakan bahwa peneliti kesatu tidak sedang menjadi peneliti kesatu dalam riset lain;
- menyatakan bahwa Tim peneliti tidak akan meninggalkan kegiatan penelitian  $\geq 2$  bulan dengan alasan apapun misalnya : melaksanakan pendidikan/pelatihan/perjalanan didalam dan luar negeri;
- menyatakan Tim peneliti berkomitmen untuk menyelesaikan penelitian sesuai proposal;
- Menyatakan Tim peneliti mempunyai jabatan fungsional peneliti sehingga mendapatkan hak honorarium;
- Menyatakan Tim peneliti yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari instansi pemerintah tidak akan menggunakan tunjangan penelitian dari dana tugas belajar.
- Mendaftarkan penelitian klinik diregistrasi penelitian klinis Badan Litbangkes;
- Menyerahkan data hasil penelitian ke Laboratorium Manajemen Data Badan Litbangkes;
- Menyerahkan laporan akhir disertai *draft* artikel/publikasi hasil penelitian.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bila dikemudian hari terbukti tidak sesuai, maka kami bersedia mengembalikan dana yang telah dipergunakan kepada pemerintah.

Peneliti kesatu	Tanda tangan	Tanggal
Peneliti kedua	Tanda tangan	Tanggal
Tenaga administrasi	Tanda tangan	Tanggal
Konsultan	Tanda tangan	Tanggal

## 2. Pengesahan Institusi Penanggungjawab

Dengan ini kami :

- Menyatakan persetujuan pelaksanaan riset sesuai judul penelitian yang diajukan oleh institusi kami dan bersedia untuk bertanggung jawab terhadap Riset tersebut;
- Menyatakan bahwa usulan riset ini sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada pada institusi kami dan bersedia untuk mendukung riset ini dalam hal tersebut.

Nama Dekan/Direktur/Kepala/Ketua	Tanggal
Institusi	Tanda tangan dan Cap

## Lampiran E. LEMBAR DATA PERSONIL PENELITIAN

### 1. Peneliti kesatu

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam(HP)

### Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk riset ini

Jam per minggu

## 2. Peneliti kedua

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

### Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk riset ini

Jam per minggu



#### 4. Konsultan

Dengan ini kami menyatakan kesediaan menjadi konsultan dalam riset sesuai judul penelitian yang diajukan.

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

#### Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk riset ini

Jam perminggu

**Lampiran F. PUBLIKASI ILMIAH PENELITIAN (yang relevan, maksimal 2 lembar)**

## **Lampiran G. LEMBAR URAIAN PENELITIAN**

1. Ringkasan Penelitian (maksimal 1 halaman)



2. Latar Belakang (justifikasi, rumusan masalah dan manfaat penelitian), maksimal 3 halaman

### 3. Tujuan Penelitian

#### 4. Manfaat Riset

5. Metode Riset (kerangka teori dan kerangka konsep, rancangan, lokasi dan pengumpulan data dan batasan operasional, pengolahan dan analisis data, jadwal kegiatan)

6. Persetujuan Etik (Implikasi Etik pada Manusia atau pada hewan coba)

## 7. Daftar Pustaka

## Lampiran H. LEMBAR ANGGARAN BIAYA

### 1. Ringkasan Anggaran

Jangka Waktu Penelitian	1 (satu) tahun
Rincian Anggaran Belanja	
Honor Maksimal 25% untuk 2 peneliti dan 1 staf administrasi	
Bahan Sesuai kebutuhan, termasuk biaya bahan penelitian habis pakai dan biaya keperluan sehari-hari seperti ATK, penggandaan, penjilidan	
Barang Non Operasional Lainnya termasuk biaya persetujuan etik, pengiriman sampel di dalam negeri dan biaya operasional laboratorium.	
Perjalanan Dinas Lainnya (Biasa, Dalam Kota dan Luar kota) meliputi biaya perjalanan yang berkaitan dengan penelitian seperti perijinan dan pengambilan sampel.	

Total Biaya

\* Maksimum pembiayaan penelitian Riset Iptekkes Rp 250.000.000,-

## 2. Rincian Anggaran dan Dokumen Penawaran Harga



## **TIM PENYUSUN :**

1. Nirmala Ahmad Ma'ruf,SKM., M.Si
2. Trisno Mulyono, SKM., MA
3. Ervina Agustin Rantauwati, S.AB
4. Sukeni, SKM
5. Nazila Zubair, S.Pd
6. Sri Urip Sunarti, S.AP
7. Omar Nansati, SKM
8. Dwi Aryanto, ST
9. Dita Lestari, SE
10. Gendis Tri Hediati, SH
11. Arga Raditya P, SKM